



Dugaan Korupsi Perjalanan Dinas Giliran Dua Pejabat Sekretariat DPRD Denpasar Diperiksa

Denpasar (Bali Post)-

Setelah memeriksa dua *travel* yang mengantarkan "jalan-jalan" anggota DPRD Denpasar, Kamis (21/5) kemarin penyidik dari tim intelijen Kejaksaan Negeri (Kejari) Denpasar memeriksa dua pejabat di Sekretariat DPRD Kota Denpasar. Mereka adalah Kepala Bagian (Kabag) Umum Putu Darma Wijaya dan Bendahara Pengeluaran Nyoman Astina. Kasi Intel Kejari Denpasar Syahrir Sagir membenarkan adanya pemeriksaan tersebut.

Mereka diperiksa terkait perjalanan dinas, khususnya yang dilakukan para anggota DPRD Kota Denpasar. Biaya yang digunakan pun tersiar hingga ratusan juta rupiah untuk sekali perjalanan. Kesaksian dua orang tersebut dinilai penting guna mengetahui atau mendapatkan penjelasan aliran dana dan penggunaan anggaran dari APBD. Salah satunya, soal alur dana yang berkaitan dengan anggaran. "Karena ada tercatat satu perjalanan dinas yang dianggarkan sampai ratusan juta. Sisi ini akan kami dalam, karena satu tahun anggaran menyentuh dana hingga Rp 12 miliar," jelas Syahrir.

Pertanyaan yang diajukan seputaran kewenangannya. Misalnya, mengenai dana yang digunakan dalam masing-masing perjalanan dinas. Dari informasi yang digali dari bendahara pengeluaran tersebut, tentu berhubungan dengan berapa

APBD yang dianggarkan dan dikeluarkan. Dalam kewenangan bendahara ini, merupakan pintu terakhir dana APBD tersebut dikucurkan.

Syahrir Sagir usai pemeriksaan kedua saksi memastikan akan memanggil lima orang lagi terkait perjalanan dinas di DPRD Kota Denpasar. Hal itu karena kebijakan dan kewenangan yang bersangkutan, serta hasil pengembangan dari sumber-sumber yang dipanggil dari proses penyelidikan ini.

Sebelumnya, pasca-ekpos dan menaikkan status dari pengumpulan data (puldata) dan pengumpulan bahan keterangan (pulbaket) menjadi penyelidikan, Kejari Denpasar mulai melakukan pemeriksaan saksi-saksi guna mempertegas dugaan pelanggaran melawan hukum (PMH). Pihak kejaksaan menjelaskan, setahun Pemkot Denpasar menganggarkan Rp 32 miliar untuk

perjalanan dinas. Dari Rp 32 miliar itu, Rp 12 miliar digunakan untuk DPRD dan sisanya Rp 20 miliar untuk perjalanan dinas SKPD.

Kasi Intel Kejari Denpasar Syahrir Sagir, Rabu (20/5), membenarkan temuan data berdasarkan angka tersebut. Untuk menelisik perjalanan dinas Pemkot Denpasar, penyidik sudah memeriksa tiga orang dari empat orang yang dipanggil. Mereka adalah pihak *travel* atau perusahaan perjalanan yang digunakan. Tiga orang yang diperiksa yakni berinisial Ky dari BD Travel. Dua lagi berinisial PK dan IBS dari SD Travel. Menurut Syahrir Sagir, yang digali dari tiga saksi adalah bagaimana proses sampai menjadi rekanan, mengapa sampai ada selisih dalam perjalanan dinas yang diselenggarakan, bahkan ada pengembalian setelah terjadi temuan BPKP. (kmb37)

Edisi : Jumat, 22 Mei 2015

Hal : 4



Kasus Dugaan Korupsi PIPANISASI

Berkas Tiga Tersangka

Tak Lengkap, Kejaksanaan Kembalikan

Amlapura (Bali Post) -

Penanganan kasus dugaan korupsi proyek pipanisasi terus berlanjut di Polda Bali. Setelah pelimpahan satu tersangka Ida Bagus Made Oka, berkas untuk tiga tersangka lainnya sempat dilimpahkan Polda Bali kepada kejaksanaan. Namun, pihak JPU (jaksa penuntut umum) mengembalikannya. Berkas itu dinyatakan masih P-19 (pengembalian berkas perkara untuk dilengkapi), karena hasil penyelidikannya dinilai belum lengkap (P-18).

Kapolda Bali Irjen Pol. Ronny F. Sompie setelah kunjungan ke Mapolres Karangasem, Kamis (21/5) kemarin, mengakui penanganan proses kasus dugaan tindak pidana korupsi kasus pipanisasi di Karangasem tidak mudah. Setelah dikembalikan JPU, pihak kepolisian akan mempelajari kembali petunjuk dari kejaksanaan, untuk melengkapi kekurangan tersebut, sesuai arahan yang tercantum dalam P-19. "Apabila sudah dilengkapi, sesuai petunjuk, tentu berkas perkara ini akan kami kirimkan kembali," kata kapolda. Sayangnya, Kapolda belum bersedia menjelaskan kekurangan apa saja dalam berkas kepolisian yang di-

maksud oleh JPU.

Saat ini, guna memperoleh bukti-bukti baru dalam kasus ini, Kapolda Ronny mengatakan tetap mengikuti jalannya sidang di Pengadilan Negeri Tipikor Denpasar. Sebab, kepolisian terkadang bisa mendapatkan alat bukti baru yang sah, berdasarkan hasil persidangan. Saat ini, pihak kepolisian sedang bekerja keras melakukan upaya pembuktian dalam kasus ini, karena penanganannya diakui cukup sulit. "Ini kasus 'kerah putih'. Namun, kami tidak pernah menghentikan proses penyidikannya, mana kala masih ada alat bukti yang dirasa sudah cukup," ujarnya.

Kejahatan kerah putih, dimaksudkan sebagai bentuk tindak kecurangan yang dilakukan oleh seseorang yang bekerja pada sektor pemerintahan atau sektor swasta, yang memiliki posisi dan wewenang yang dapat memengaruhi suatu kebijakan dan keputusan. Jadi, siapa saja yang terlibat, ia memastikan proses penyidikan akan dilakukan hingga tuntas. Dalam arti, kalau bisa dilengkapi alat bukti, akan diteruskan. Tapi, jika tidak melengkapi alat bukti, tentu kita tidak membuatnya kasus



Bali Post/gik

Kapolda Bali Irjen Pol. Ronny F. Sompie

terkatung-katung, sehingga ada kepastian hukum. Lantas, bagaimana dengan perkara tersangka lain? Kapolda menegaskan hal itu tergantung hasil penyidikan dan hasil dari proses persidangan tersangka lainnya. Jika ditemukan novum (bukti baru), maka penanganan untuk tersangka lainnya dipastikan tidak akan berakhir dengan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan). Untuk penanganan kasus pipanisasi, pihaknya mengaku tetap berkonsultasi dengan Bareskrim Polri, Kejaksanaan Negeri maupun Kejati di Bali. Selain itu, juga

berkolaborasi dengan KPK, karena KPK juga mempunyai kewenangan supervisi apabila ada kekurangan dalam proses penyidikan. Kasus ini ditangani Polda Bali sejak tahun 2009. Dalam kurun waktu 2009 sampai 2010 yang pengadaannya dari Dinas PU Karangasem, realisasi pembayaran pipa galvani sebesar

Rp 9.874.405.380. Sementara barang yang diterima setelah ongkos kirim sebesar Rp 6.170.082.078. Sehingga terjadi selisih Rp 3.704.323.302 sebagai kerugian negara. Saat ini baru Wayan Arnawa yang sudah menjadi terpidana denda vonis 1 tahun 6 bulan ditambah denda 100 juta. (kmb31)

Edisi : Jumat 22 Mei 2015

Hal : 2